



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 820 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 163/PP.04.2-BA/3321/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Demak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 820 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Misbakun Niam	Laki-Laki	DEMPET	BALEREJO
2	Dian Setyo Budi Utomo	Laki-Laki	DEMPET	BALEREJO
3	Moch Alfin Afifudin	Laki-Laki	DEMPET	BALEREJO
4	Agus Widodo	Laki-Laki	DEMPET	BALEROMO
5	Mustajib	Laki-Laki	DEMPET	BALEROMO
6	Dwi Kurniawanto	Laki-Laki	DEMPET	BALEROMO
7	Ratih Wahyu Tri Anggraini	Perempuan	DEMPET	BOTOSENGON
8	Rudi Hartono	Laki-Laki	DEMPET	BOTOSENGON
9	Wahyu Zaenal Abidin	Laki-Laki	DEMPET	BOTOSENGON
10	Lailatul Fajriyyah	Perempuan	DEMPET	BRAKAS
11	Widayatul Kasanah	Perempuan	DEMPET	BRAKAS
12	Habib Abdullah	Laki-Laki	DEMPET	BRAKAS
13	Miftahul Huda	Laki-Laki	DEMPET	DEMPET
14	Andrian Paskawinata	Laki-Laki	DEMPET	DEMPET
15	Agus Susanto	Laki-Laki	DEMPET	DEMPET

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
16	Muhammad Thoyib	Laki-Laki	DEMPET	GEMPOLDENOK
17	Zusrul Hana	Laki-Laki	DEMPET	GEMPOLDENOK
18	Moh Hadi Winarto	Laki-Laki	DEMPET	GEMPOLDENOK
19	Nur Solikin	Laki-Laki	DEMPET	HARJOWINANGUN
20	Muhamad Waluyo	Laki-Laki	DEMPET	HARJOWINANGUN
21	Ali Ma'ruf	Laki-Laki	DEMPET	HARJOWINANGUN
22	Zaenul Arifin	Laki-Laki	DEMPET	JERUKGULUNG
23	Hadi Nurrohimi	Laki-Laki	DEMPET	JERUKGULUNG
24	Ana Ulfatul Azizah	Perempuan	DEMPET	JERUKGULUNG
25	Siti Nurkhamidah	Perempuan	DEMPET	KARANGREJO
26	Moh Saifu Zuhri	Laki-Laki	DEMPET	KARANGREJO
27	Syamsul Maarif	Laki-Laki	DEMPET	KARANGREJO
28	Ita Puspitasari	Perempuan	DEMPET	KEBONSARI
29	Nofa Tri Yunani	Perempuan	DEMPET	KEBONSARI
30	Bagas Wahyu Nugroho	Laki-Laki	DEMPET	KEBONSARI
31	Sumarmin	Laki-Laki	DEMPET	KEDUNGORI
32	Yuli Martyaningsih	Perempuan	DEMPET	KEDUNGORI
33	Jazimatul Ulya Noviyanti	Perempuan	DEMPET	KEDUNGORI
34	Rois Ali Syahbana	Laki-Laki	DEMPET	KRAMAT
35	Sita Kusuma Hati	Perempuan	DEMPET	KRAMAT
36	Siti Mukaromah	Perempuan	DEMPET	KRAMAT
37	Eko Frediana Setyawan	Laki-Laki	DEMPET	KUNIR
38	Zidan Hilma	Laki-Laki	DEMPET	KUNIR
39	Dwi Setyo Wardo	Laki-Laki	DEMPET	KUNIR
40	Siti Khalimah	Perempuan	DEMPET	KUWU
41	Siti Zumaroh	Perempuan	DEMPET	KUWU
42	Zaenal Arifin	Laki-Laki	DEMPET	KUWU
43	Apriyantono	Laki-Laki	DEMPET	MERAK


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
44	Edi Joko Purnomo	Laki-Laki	DEMPET	MERAK
45	Andi Jainal Abidin	Laki-Laki	DEMPET	MERAK
46	Moh Ainun Najib	Laki-Laki	DEMPET	SIDOMULYO
47	Ulil Maarif	Laki-Laki	DEMPET	SIDOMULYO
48	Fitrotun Nisa'	Perempuan	DEMPET	SIDOMULYO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo